



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENIMBUNAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di Kota Tanjungpinang merupakan urusan rumah tangga daerah sendiri sekaligus sebagai hak dan kewajiban pemerintahan Kota Tanjungpinang;
  - b. bahwa pengaturan dan pengendalian kegiatan penimbunan sebagai urusan rumah tangga daerah sendiri dalam kerangka pelestarian lingkungan hidup harus diletakkan di atas asas penimbunan yang baik guna menjaga dan memelihara keserasian lingkungan dalam perspektif penimbunan untuk kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga masyarakat serta untuk kepentingan sosial ekonomi dan mitigasi bencana alam di Kota Tanjungpinang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penimbunan Lahan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENIMBUNAN LAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut dikur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi dengan alam yang menggabungkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

9. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musim akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
10. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
11. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kota Tanjungpinang.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang dapat melakukan kegiatan usaha di Kota .
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
15. Penimbunan adalah kegiatan pengerukan atau penambahan material alami berupa tanah, batu, pasir, atau percampuran ketiganya pada bagian lahan yang rendah untuk diratakan atau ditinggikan dan atau bagian perairan yang diubah menjadi darat, di lingkungan Kota Tanjungpinang.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin adalah izin penimbunan lahan daratan, rawa, sempadan sungai dan daerah pesisir di Kota Tanjungpinang.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diatur kegiatan penimbunan di seluruh wilayah Kota.
- (2) Kegiatan penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penimbunan di atas lahan daratan;
  - b. penimbunan di atas lahan rawa;
  - c. penimbunan di atas perairan pesisir; dan
  - d. penimbunan di atas lahan sempadan sungai.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan penimbunan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- n. keberlanjutan;
- o. konsistensi;
- p. kepastian hukum;
- q. kemitraan;
- r. pemerataan;
- s. peran-serta masyarakat;
- t. keterbukaan;
- u. desentralisasi; dan
- v. akuntabilitas.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan penimbunan, dilaksanakan atas prinsip:

- a. kelayakan lingkungan hidup;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi bahan galian.

#### **Pasal 5**

(1) Prinsip kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi upaya:

- a. pemulihan kualitas air permukaan;
- b. pemulihan kualitas air tanah;
- c. pemulihan kualitas air laut;
- d. pemulihan tanah dan udara sesuai baku mutu lingkungan;
- e. pemeliharaan stabilitas dan keamanan timbunan dan struktur buatan lainnya;
- f. pemeliharaan keanekaragaman hayati;
- g. peningkatan kualitas kondisi mangrove; dan
- h. pengembangan aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

(2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi penciptaan kondisi aman lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prinsip konservasi bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi pengumpulan data yang akurat mengenai bahan galian yang tidak dieksploitasi dan/atau diolah serta sisa pengolahan bahan galian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan penimbunan, dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi dan memperkuat daya dukung lingkungan daratan, rawa, sempadan sungai, pesisir dan perairan Kota bagi kehidupan dan kesejahteraan segenap masyarakat melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang tepat;



- b. menjamin sistem ekologis wilayah daratan, rawa, dan perairan pesisir Kota, secara lestari dan berkelanjutan;
- c. menciptakan harmonisasi antara Pemerintah Kota dan segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, daratan, rawa, perairan pesisir Kota;
- d. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah Kota serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam daratan, rawa, sungai, dan perairan pesisir kota agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama melalui kegiatan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. meningkatkan nilai tambah di bidang sosial, ekonomi, dan budaya melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam daratan, rawa, sungai dan perairan pesisir Kota.

### **BAB III**

#### **IZIN PENIMBUNAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota mengendalikan setiap kegiatan penimbunan di seluruh wilayah Kota dengan menerapkan kewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penimbunan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a izin penimbunan di atas lahan daratan;
  - b izin penimbunan di atas lahan rawa;
  - c izin penimbunan di perairan pesisir; dan
  - d izin penimbunan di atas lahan sempadan sungai.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Walikota.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Ketentuan bentuk formulir diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 8**

Proses penerbitan izin, dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian kelengkapan administrasi surat permohonan izin;
- b. peninjauan lokasi oleh tim teknis;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan;
- d. penandatanganan izin; dan
- e. penyerahan izin kepada pemohon.

### **Pasal 9**

Pemohon izin melampirkan persyaratan, sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi, meliputi:
  1. KTP;
  2. memiliki bukti kepemilikan lahan;
  3. mengisi formulir permohonan;
  4. memiliki bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. mengajukan permohonan izin (orang yang berhak); dan
  6. memiliki SITU dan SIUP bagi yang berbadan hukum.
- b. persyaratan teknis, meliputi:
  1. terdapat kesesuaian dengan tata ruang;
  2. memperoleh rekomendasi dari tim teknis;
  3. memiliki bukti lunas pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
  4. memiliki bukti kerjasama dengan pemilik material timbun yang telah memiliki izin; dan
  5. memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan izin diterima apabila telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

### **Pasal 11**

Dalam hal persyaratan administrasi terpenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja izin wajib diterbitkan.

### **Pasal 12**

Izin diterbitkan atas nama pemohon dan berlaku hanya untuk satu lokasi penimbunan.

### **Pasal 13**

- (1) Izin batal, apabila:
  - a. pemilik izin tidak melaksanakan kegiatan penimbunan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan izin; dan
  - b. pencabutan izin.
- (2) Izin yang sudah batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang sama;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila pemilik izin tidak memenuhi ketentuan dalam izin.

### **Pasal 14**

- (1) Apabila pengelolaan usaha dialihkan haknya kepada pihak lain maka pemilik yang baru wajib mengajukan permohonan balik nama izin paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengalihan izin.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan, wajib:

- a. memiliki izin sebelum melakukan penimbunan;
- b. melestarikan lingkungan hidup; dan

- c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian di lokasi penimbunan.

### **Pasal 16**

Setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan, dilarang:

- a. menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- b. merusak fungsi pelestarian lingkungan hidup;
- c. menjadikan jalan umum yang dilewati kendaraan pengangkut material penimbunan, rusak dan atau kotor berlumpur; dan
- d. menghalangi pelaksanaan tugas pengawas penimbunan.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan penimbunan dikendalikan, diawasi, dan dibina oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Tim Teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kegiatan penimbunan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab kegiatan penimbunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin penimbunan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penghentian kegiatan penimbunan; dan
- f. penutupan usaha penimbunan.

### **Pasal 19**

SKPD terkait melaporkan penerapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penimbunan yang terbukti melanggar ketentuan izin penimbunan kepada Walikota.

### **Pasal 20**

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan penerapan sanksi lain secara pidana.

### **Pasal 21**

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin penimbunan dilakukan, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penimbunan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Kota.

### **Pasal 22**

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, atas setiap pelanggaran, dapat melakukan paksaan pemerintah berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan penimbunan;
  - b. pembongkaran dan atau pemindahan sarana penimbunan;
  - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan
  - d. memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Walikota dapat menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan izin tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan, menimbulkan:

- a. ancaman pencemaran dan kerusakan yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak negatif yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupnya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupnya.

### **Pasal 23**

- (1) Terhadap setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penimbunan yang tidak melaksanakan Pasal 22 ayat (1), Walikota dapat menjatuhkan sanksi denda atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Ketentuan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk ke Kas Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang memaksa penanggung jawab kegiatan penimbunan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan penimbunan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi pidana menurut Peraturan Daerah ini tidak mengurangi sanksi pidana yang lebih berat sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. segala izin penimbunan yang telah dikeluarkan Walikota sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- b. Lembaga atau Tim Teknis yang telah dibentuk oleh Walikota sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, berakhir masa baktinya dan otomatis melebur ke dalam Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. segala perpanjangan izin dan penerbitan izin baru penimbunan di seluruh wilayah Kota, menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. segala ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dengan ketentuan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 Januari 2013  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 Januari 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**SUYATNO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, S.H.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19680124 199404 1 001**